



Kebijakan Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Saradan Sebagai Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

The Policy of Data Collection of Micro, Small, and Medium Enterprises Through A Business Identification Number (NIB) in Saradan Village as an Effort to Develop and Empower The Economy of Rural Communities

Rohmah Saptowati¹; Aufa Hanif Abiyyu S.²; Aprillia Rachmanita³; Dina Amalia⁴; Brilliant Lucky Fauzan⁵; Bisma Raafi M. D.⁶; Arya Andhika Duta⁷; Bayu Dian Fadhil⁸; Asep Yudha Wirajaya⁹

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: asepyudha.w@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:
NIB
MSME
OSS

The Business Identification Number (NIB) is a business identity and is used by business actors to obtain business licenses and commercial or operational licenses, including to fulfill the requirements for business licenses and commercial or operational licenses. The purpose of having a Business Identification Number (NIB) is to provide ease of licensing and capital acquisition for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The data collection activities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) were conducted at Saradan Village Hall, Baturetno Subdistrict, Wonogiri Regency. The low ownership of the Business Identification Number (NIB) is the driving factor for this activity. Activities are carried out by: 1) data collection of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Saradan Village; 2) training using <https://oss.go.id> in direct partnership with the One-Stop Integrated Investment and Service Office (DPMPTSP); 3) coordination with hamlet heads related to licensing activities; 4) data entry through the <https://oss.go.id> page and issuance of the Business Identification Number (NIB) and; 5) submission of the Business Identification Number (NIB) to the community. The total number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Saradan Village is 146, spread across nine hamlets, namely Munggung, Sobo, Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, and Gedawung. Business owners who already have a Business Identification Number (NIB) can apply for Micro Business Productive Assistance (MBPA) in Wonogiri Regency

ABSTRAK

Kata kunci:
NIB
UMKM
OSS

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Tujuan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan kemudahan izin dan perolehan modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

dilakukan di Balai Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih rendah menjadi faktor pendorong adanya kegiatan ini. Kegiatan dilaksanakan dengan cara: 1) pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Saradan; 2) pelatihan menggunakan <https://oss.go.id> yang bermitra langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 3) koordinasi bersama kepala dusun terkait perizinan kegiatan; 4) penginputan data melalui laman <https://oss.go.id> dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan; 5) penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat. Jumlah total sebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Saradan 146 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar dalam sembilan dusun yaitu Munggung, Sobo, Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, dan Gedawung. Pemilik usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mampu mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Wonogiri.

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian di Indonesia dapat ditingkat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pemasukan negara melalui kegiatan ekspor dan impor, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat (Kusmiati, 2022). Menurut Sarfiah (2019), Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian penting dari perekonomian suatu bangsa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki skala usaha yang relatif kecil dan biasanya dijalankan oleh pemiliknya sendiri serta karyawan yang dimiliki jumlahnya terbatas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memiliki tantangan terkait akses modal, akses pasar, birokrasi yang kompleks, dan sulitnya perizinan usaha (Mardhatillah, 2021). Modal merupakan hal penting paling utama dalam usaha, namun permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terjadi, yaitu lemahnya daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lemah karena kurangnya dukungan modal dari perbankan terkait peminjaman modal untuk usaha (W.R, Balafif and Wahyuni, 2021). Menurut Mulkhtar, D.F. and Rahayu (2019), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih memiliki hambatan meliputi keterbatasan dan kendala dalam permodalan perbankan sebagai penyalur kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perlindungan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu didapatkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi pasar bebas (Dabukke and Iqbal, no date). Salah satu perlindungan yang dapat dilakukan, yaitu memberikan kemudahan terkait perizinan usaha. Kebijakan pemerintah seperti memberikan kemudahan perizinan usaha dengan cara yang dapat dilakukan yaitu mengatur kegiatan yang mampu mengurangi hambatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Rahmanisa (2019), perizinan pemerintah yang resmi bagi pelaku usaha diperlukan agar usaha yang dijalani pelaku usaha dapat berkembang dengan baik dan lancar serta memiliki legalitas yang jelas.

Permasalahan perizinan usaha di Indonesia dikenal paling rumit dan dapat menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan bisnis. Beberapa tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses perizinan usaha meliputi perizinan instansi pemerintah, adanya tumpang tindih peraturan yang ditetapkan dalam kebijakannya, serta birokrasi yang

lambat dan tidak adanya transparan pada kebijakan pemerintah yang berlaku. Pada era modern sekarang perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) adalah sebuah sistem yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha dan perizinan terkait lainnya secara daring melalui satu portal atau platform tunggal. Tujuan utama dari *Online Single Submission* (OSS) adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha dengan mengintegrasikan berbagai izin dan peraturan dari berbagai instansi pemerintah ke dalam satu sistem yang terpusat. Dengan demikian, *Online Single Submission* (OSS) dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses mendapatkan izin usaha di suatu negara atau wilayah. Sistem *Online Single Submission* (OSS) biasanya diterapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perizinan penanaman modal dijelaskan setelah kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (1967). Hal itu dimaksudkan agar pemulihan ekonomi pasca orde lama dapat berjalan dengan baik. Kemudian, Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (1970). Peraturan tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan perundangan terkait penanaman modal berkembang hingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau Online Single Submission (OSS), (2018). Pasal 25 ayat (1) PP 24/2018 menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Pemerintah di Indonesia berupaya meningkatkan perekonomian di Indonesia salah satunya melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memudahkan perizinan dalam menjalankan usaha. NIB menjadi identitas bagi pelaku usaha untuk pelaksanaan kegiatan berusaha bagi pelaku usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi hal penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memudahkan pelaku usaha dalam perizinan. Menurut Arsanto (2022), Nomor Induk Berusaha (NIB) penting dimiliki pelaku usaha karena Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeaian yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS agar memperoleh persetujuan otomatis dan tidak memerlukan tinjauan ulang dokumen.

Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri memiliki potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada tiap wilayah dusunnya. Desa Saradan terdiri atas sembilan dusun, yaitu Saradan, Sobo, Kedungleri, Belikrejo, Jarum, Gedawung, Jati, Polaman, dan Mungging (Anonim, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

yang ada di Desa Saradan meliputi penjual sayur keliling, toko kelontong, penjual jamu, penjual keripik tempe, penjual tempe, serta penjual makanan dan minuman. Berdasarkan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Saradan terdapat 72 data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar, tetapi mereka belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 74 data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru yang belum terdaftar kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih rendah menjadi salah satu faktor pendorong adanya kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan mengetahui sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap dusun yang ada di Desa Saradan dan mendaftarkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga usaha yang dijalankan memiliki legalitas untuk memudahkan perizinan usaha di kemudian hari.

METODE

Kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan oleh tim KKN UNS 84 pada bulan Februari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan merupakan kerjasama mahasiswa Tim KKN UNS 84 dengan perangkat Desa Saradan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pendataan dengan secara *offline* dan *online*. Pelaksanaan *offline* melalui tatap muka meliputi pengambilan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pelaku usaha dan penyerahan berkas NIB dan koordinasi bersama kepala dusun yang ada di Desa Saradan terdiri dari 9 dusun yaitu Mungging, Sobo, Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, dan Gedawung dengan tujuan mendapatkan izin kerjasama terkait pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan *online* meliputi pengisian formulir data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui laman <https://oss.go.id>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan di Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh tim KKN UNS 84 pada bulan Februari 2024 dengan melibatkan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Desa Saradan (Koentjaraningrat, 1981; Creswell, 1994). Tentu saja dalam pelaksanaannya Tim KKN UNS 84 dibantu oleh perangkat Desa Saradan dan difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif (kuanti-kuali) (Herdiansyah, 2012; Moleong, 2017). Adapun teknik pendataan UMKM dilaksanakan baik secara *offline* maupun *online*. Pelaksanaan *offline* melalui tatap muka meliputi pengambilan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pelaku usaha dan penyerahan berkas NIB dan koordinasi bersama kepala dusun yang ada di Desa Saradan terdiri dari 9 dusun, yaitu Mungging, Sobo, Kedungleri, Saradan, Jati, Jarum, Belikrejo, Polaman, dan Gedawung (Hermawan, 2019). Dengan demikian, tujuan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengajukan persyaratan guna mendapatkan izin berusaha dapat berjalan baik dan lancar. Adapun pelaksanaan pendaftaran secara *online* meliputi pengisian formulir data Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui laman <https://oss.go.id>. Adapun teknik penarikan simpulan dilakukan secara induktif (Sugiyono, 2016).

Kebijakan pendataan NIB merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem yang terintegrasi sehingga ketika NIB diterbitkan mampu memberikan kemudahan bagi semua kalangan pelaku usaha (Anonim, 2018). Kemudahan yang diperoleh bagi pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), salah satunya yaitu memperoleh dukungan akses pinjaman yang terkait dengan aspek permodalan dari bank-bank pemerintah. Hal itu dimaksudkan sebagai penunjang kemajuan usahanya. Selain itu, kalangan UMKM akan mendapatkan semacam pendampingan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

Kegiatan pendataan usaha untuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memudahkan dalam penyaluran bantuan program pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Perizinan usaha yang diterbitkan dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Menurut (E. Widya, P. Prananingtyas, 2019), perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*-OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Tim KKN UNS 84 bermitra langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam program pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelatihan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada Tim KKN UNS 84 dan perwakilan perangkat desa. Pelatihan dilakukan untuk mengajarkan kepada Tim KKN UNS 84 dan perangkat desa langkah-langkah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga pelaku usaha di wilayah desa memiliki legalitas dengan bantuan perangkat desa di kemudian hari. Tim KKN UNS 84 mengumpulkan data secara langsung dengan mengisi formulir sesuai arahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui wawancara secara langsung dengan pelaku usaha. Berdasarkan data sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperoleh di Desa Saradan (Tabel 1). Sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Saradan dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Tabel 2).

Tabel 1. Sebaran UMKM di Desa Saradan Tahun 2024

Dusun	Jumlah UMKM
Munggung	53
Sobo	15
Kedungleri	16
Saradan	5
Jati	1
Jarum	16
Belikrejo	15
Polaman	-
Gedawung	25

Sumber : Data sebaran UMKM Desa Saradan 2024

Tabel 2. Sebaran UMKM di Desa Saradan Berdasarkan Kategori Usaha Tahun 2024

Dusun	Penjual Makanan dan Minuman	Pertanian	Toko Kelontong	Online Shop	Mebel	Penjual Sayur
Munggun	41	4	2	1		5
Sobo	10	1	1		3	
Kedungleri	8		3	3		2
Saradan	4				1	
Jati	1					
Jarum	7	2	2			5
Belikrejo	7	3	2	2		1
Polaman						
Gedawung	15					10

Sumber : Data Sebaran UMKM Desa Saradan 2024

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Saradan sebanyak 146 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di sembilan dusun. Dusun Munggun dan Gedawung merupakan dusun dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak yaitu 53 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi 43 penjual makanan dan minuman, 4 di bidang pertanian, 2 usaha toko kelontong, 1 usaha *onlineshop*, dan 5 pedagang sayur. Dusun Jati merupakan dusun dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkecil yaitu 1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kategori penjual makanan dan minuman. Data ini digunakan untuk mengetahui sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Saradan. Seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdata belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Data wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperoleh kemudian direkap ke dalam Microsoft Excel. Tim KKN UNS 84 menginput data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui laman <https://oss.go.id> untuk memvalidasi data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperoleh sehingga pelaku usaha dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 1. Koordinasi bersama kepala dusun terkait perizinan kegiatan pendataan UMKM



Gambar 2. Pendataan UMKM di Balai Desa Saradan

SIMPULAN

Kegiatan pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah dilaksanakan Tim KKN UNS 84 telah mencapai keberhasilan. Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan diperolehnya data sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Saradan serta pemerintah Desa Saradan telah mengetahui data sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan telah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalisasi usaha. Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian mampu mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai bantuan modal usaha di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Program kerja pengembangan Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Legalisasi Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Saradan tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan orang-orang di sekitar. Oleh karena itu, saya Rohmah Saptowati sebagai penulis secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memfasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2024
2. Bapak Asep Yudha Wirajaya, S.S., M.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 84
3. Bapak Supardjo selaku Kepala Desa Saradan yang telah mengizinkan Kelompok 84 untuk melakukan KKN di Desa Saradan
4. Bapak Rusmanto selaku Sekretaris Desa Saradan yang telah memfasilitasi Kelompok 84 untuk melakukan KKN di Desa Saradan
5. Bapak Yohanes Joko Tri Armanto selaku Kasi Pelayanan yang telah membimbing dan mengizinkan untuk menjalankan program kerja ini
6. Perangkat Desa Saradan serta masyarakat seluruh Desa Saradan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
7. Teman-teman kelompok 84 KKN UNS yang telah bekerja keras
8. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang telah memberikan arahan terkait pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1967) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49513/uu-no-1-tahun-1967>.
- Anonim (1970) *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47864>.
- Anonim (2018) *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>.
- Anonim (2022) *Monograf Desa Saradan*. Wonogiri: Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Arsanto, D. F. E. et al. (2022) 'Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah', *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health*, 2(2), p. 147. doi: <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v2i2.57287>.
- Creswell, J. W. (1994) *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Dabukke, F. B. M. and Iqbal, D. M. (no date) *KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN THAILAND, INDIA, DAN JEPANG SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Agricultural Development Policies in Thailand, India, and Japan with Their Implications for Indonesia*.
- E. Widya, P. Prananingtyas, and B. I. (2019) 'PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG)', *Notarius*, 12(1), pp. 231–252. doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>.
- Herdiansyah, H. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. 3rd edn. Edited by R. Oktaviani. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermawan, I. (2019) *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Koentjaraningrat (1981) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kusmiati, A. (2022) 'Pemberdayaan UMKM Olahan Ikan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga', *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero, pp. 234–242. doi: [10.54259/pakmas.v2i1.879](https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.879).
- Mardhatillah, M. (2021) 'EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN', *JESS (Journal of Education on Social Science)*. Universitas Negeri Padang (UNP), p. 36. doi: [10.24036/jess.v5i1.275](https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.275).
- Moleong (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Mulkhtar, D.F. and Rahayu, Y. (2019) 'ANALISIS PEINDANAAN MODAL UIMKM MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY PELEIR TO PELEIR LEINDING (P2P)', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), pp. 1–16. Available at: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2029/2035>.
- Rahmanisa, A. (2019) 'Pelntingnya Lelgalitas Ulsaha bagi Ulsaha Mikro Kelcil dan Melnelngah', *JUIPIIS: JUIRNAL PEINDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), p. 324. doi: <https://doi.org/10.24114/julpiis.v11i2.13583>.
- Sarfiah, S. et al (2019) 'UIMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Julrnal RELP (Riselt Elkonomi Pelmbangunlan)*, 4(2), pp. 1–18. doi: <https://doi.org/10.31002/relp.v4i2.1952>.

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
W.R, P. D., Balafif, M. and Wahyuni, S. T. (2021) 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Tempe di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo', *Bharanomics*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, pp. 47-57. doi: 10.46821/bharanomics.v2i1.190.